



Justice Collaborator Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Muslih¹, Muhammad Amin²

Dosen Prodi Hukum Pidana Islam UI Bunga Bangsa Cirebon
Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam UI Bunga Bangsa Cirebon
Email : moesabdee84@gmail.com, asuha0376@gmail.com

Received: 2023-07-30; Accepted: 2023-08-25; Published: 2023-08-30

Abstrak. Istilah “justice collaborator” mencuat setelah kasus Ferdy Sambo terbongkar ke khalayak publik. Pasalnya kasus pembunuhan yang melibatkan anggota POLRI itu diiringi dengan “drama” yang menyedot perhatian banyak kalangan masyarakat dari proses penyidikan hingga proses persidangan, beragam media masa pun meliput bagaimana jalannya proses peradilan dalam kasus tersebut. Untuk sebagian kalangan istilah “justice collaborator” mungkin terdengar asing, tetapi kalangan ahli dan akademisi bidang pidana mungkin sudah sangat “familiar” dengan istilah tersebut. pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana Hukum Pidana Islam memandang dan menyikapi istilah tersebut tujuan penelitian adalah untuk mengetahui “justice collaborator” dalam pandangan Hukum Pidana Islam serta apa konsekuensi hukumnya. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dalam pandangan Hukum Pidana Islam “justice collaborator” atau saksi pelaku adalah saksi (syahid) yang masuk dalam kategori fasik atas perbuatan dosa yang telah dilakukannya, tetapi para cendekiawan hukum Islam sepakat bahwa kesaksian orang yang fasik bila ia bertaubat dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya maka kesaksiannya dapat diterima. Konsekuensi hukum yang diperoleh oleh seorang “justice collaborator” adalah pengampunan atau keringanan hukuman dari penegak hukum atas kerjasamanya dalam mengungkap kasus pidana yang sulit untuk dibongkar.

Kata Kunci: *Justice Collaborator, Hukum Pidana Islam*

Abstract. The term "justice collaborator" emerged after the Ferdy Sambo case was exposed to the public. The reason is that the murder case involving POLRI members was accompanied by "drama" which attracted the attention of many people from the investigation process to the trial process, various mass media covered how the judicial process in this case was going. For some circles the term "justice collaborator" may sound foreign, but experts and academics in the criminal field may already be very "familiar" with this term. The question that arises then is how Islamic Criminal Law views and responds to this term. The purpose of this research is to find out "justice collaborators" in the view of Islamic Criminal Law and what the legal consequences are. The results of the study stated that in the view of Islamic Criminal Law "justice collaborators" or witness witnesses are witnesses (martyrs) who fall into the wicked category for the sin they have committed, but scholars of Islamic law agree that the testimony of a person who is wicked if he repents and promises not to repeats his actions then his testimony can be accepted. The legal consequences obtained by a "justice collaborator" are

forgiveness or leniency from law enforcers for their cooperation in uncovering criminal cases that are difficult to dismantle.

Keywords: *Justice Collaborator, Islamic Criminal Law*

Copyright © 2023 EduLaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudence

LATAR BELAKANG MASALAH

Justice Collaborator merupakan suatu istilah yang masih membekas di benak beberapa orang dan kalangan masyarakat di Indonesia, pasalnya istilah ini mencuat setelah terjadinya satu peristiwa pidana yang terjadi di bulan juli tahun 2022 lalu. Siapa yang tidak mengetahui satu kasus yang proses peradilannya berlarut hampir setengah tahun lamanya, bahkan terjadi banyak sekali “drama” di tengah-tengah proses persidangan, dimana para tersangka yang terlibat di dalam peristiwa pidana tersebut saling adu argument dan bukti, saling sangkal menyangkal tentang peristiwa yang sebenarnya, hilangnya barang bukti dan lain sebagainya, tak heran bila kasus tersebut menjadi “trending topik” dimana-mana, berita media masa, televisi, podcast-podcast, bahkan berita gosip pun tak mau kalah membahas kasus serupa.

Peristiwa pidana tersebut menjadi sorotan banyak pihak karena melibatkan institusi POLRI yang “image” nya adalah penegak hukum, penjaga keamanan masyarakat. Lebih dari itu, peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat itu pada awalnya dikronologikan bahwa terjadi peristiwa pelecehan seksual terhadap istri dari jenderal polisi Ferdy Sambo yakni Putri Candrawathi yang kemudian terjadilah baku tembak antara ajudan satu yakni Richard Eliezer dan Brigadir Joshua (korban). Fakta demi fakta akhirnya terkuak, kemudian hadirlah beberapa tersangka yang kemudian salah satu dari tersangka mengajukan diri sebagai saksi pelaku atau yang masyhur disebut “justice collaborator”.

Justice collaborator merupakan salah satu tersangka dalam suatu tindak pidana yang mana ia bukan merupakan pelaku utama dan ia bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap dan memborkar fakta terjadinya suatu tindak pidana dan orang-orang yang terkait di dalamnya. Dari kasus yang diutarakan sebelumnya maka Richard Eliezer lah yang kemudian mengajukan diri sebagai “justice collaborator atau pelaku yang ingin bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap fakta yang sebenarnya, dan membongkar pelaku utama dari peristiwa pidana yang menghilangkan nyawa dari korban Brigadir Joshua.

Pada dasarnya istilah “justice collaborator” merupakan istilah yang berasal dari bahasa inggris yang pada awalnya digunakan di Amerika Serikat. Negara Indonesia sendiri sebenarnya tidak memakai istilah tersebut karena dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pun sukar untuk ditemukan, walaupun secara penerapan atau praktik dapat ditemukan dalam system peradilan yang ada di Indonesia.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 dijabarkan bahwa istilah justice collaborator merupakan seorang pelaku dari tindak pidana yang telah mengakui kejahatan yang diperbuatnya, bukan merupakan pelaku utama dari tindak pidana tersebut, bersedia mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak pidana dan mampu atau bersedia untuk membantu penegak hukum dengan cara memberikan dan menjelaskan kesaksian yang signifikan untuk mengungkap fakta dari tindak pidana tersebut dengan harapan menemukan pelaku utama dari peristiwa pidana tersebut.

Tujuan dari “justice collaborator” ini adalah agar para penegak hukum beserta aparat jajarannya mendapatkan kemudahan dalam mengungkap peristiwa pidana yang lebih besar, karena penerapan “justice collaborator” atau saksi pelaku biasanya khusus untuk tindak pidana yang terorganisir dengan baik, dan tindak pidana tersebut seringkali pihak yang satu menutupi kesalahan dari pihak yang lain sehingga menyulitkan penegak hukum dalam mengusut secara tuntas peristiwa pidana tersebut.

Hukum Pidana Islam merupakan segala ketentuan hukum dan norma mengenai tindak pidana atau perbuatan tercela/criminal yang diperbuat oleh mukallaf (seseorang yang dikenai kewajiban/beban) yang segala ketentuannya merupakan serapan atas dalil-dalil syar’i yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits. Sayyid Sabiq menjabarkannya dengan syariat Islam atau peraturan Islam yang melarang segala perbuatan tercela yang harus di jauhi oleh semua manusia. Dalam konteks kasus Ferdy Sambo maka pembunuhan Brigadir Joshua merupakan satu perbuatan tercela yang harus di jauhi karena membahayakan jiwa seseorang dimana menjaga jiwa merupakan maqasid atau tujuan syariah yang harus di jaga.

Hukum Pidana Islam juga sangat akrab dengan istilah “jarimah” yang artinya suatu perbuatan yang bentuk dan batas hukumannya sudah termaktub dalam al-Qur’an dan Sunnah maupun belum termaktub, itulah kemudian pembagiannya disebut dengan jarimah hudud dan jarimah ta’zir. Kasus Ferdy Sambo merupakan peristiwa pidana yang bentuk dan batas hukumannya sudah termaktub dalam al-Qur’an maupun Sunnah atau disebut dengan jarimah hudud.

Keputusan Richard Eliezer sebagai “justice collaborator” atau saksi pelaku merupakan pertanyaan besar dalam penelitian ini. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap konsep “justice collaborator” atau saksi pelaku? dan apa konsekuensi hukum terhadap “justice collaborator” atau saksi pelaku dalam Hukum Pidana Islam? pembahasannya adalah sebagai berikut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, di dalamnya menelaah tentang kehadiran saksi pelaku atau “justice collaborator” dalam pandangan Hukum Pidana Islam serta konsekuensi Hukum Pidana Islam terhadap diterimanya kesaksian dari “justice collaborator”. Dalam hal ini penulis terlebih dahulu mencari regulasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat, serta melihat pandangan-pandang ahli fiqih (fuqaha) dan landasan hukum dari al-Qur’an ataupun hadits. Artinya penelitian yang digunakan untuk mengangkat isu ini adalah jenis penelitian hukum normatif karena kajiannya berfokus pada norma dan peraturan yang berlaku. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, data primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “justice collaborator” yakni UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, serta Sema Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang bekerja sama di dalam tindak pidana. Sedangkan data sekunder berupa bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer seperti jurnal, artiker, buku maupun pendapat-pendapat ahli hukum. Teknik analisis data menggunakan pendekatan yuridis normative dimana penelitian ini bermaksud untuk meninjau kembali peran “justice collaborator” serta keringanan yang didapat dari peran tersebut dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Justice Collaborator dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Persaksian atau kesaksian merupakan ungkapan kata-kata yang keluar dari seseorang yang menyampaikan tentang suatu kabar atau berita yang jelas dan benar tentang terjadinya suatu peristiwa dengan tujuan mengungkap fakta yang sebenarnya terjadi. Pasal 1 (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijabarkan bahwa saksi merupakan seorang yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dilihat, disaksikan, didengar dan dialami sendiri.

Di dalam proses peradilan sudah barang tentu seorang hakim yang memeriksa suatu perkara pidana menghendaki sekurang-kurangnya tiga alat bukti yang berlaku dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Kesaksian merupakan bukti yang seringkali ditampilkan dimuka sidang oleh para hakim. Karena dengan kesaksian seorang hakim dapat menertibkan gambaran peristiwa pidana yang terjadi, melalui penglihatan, pendengaran dan kesadaran seorang saksi dalam menyaksikan peristiwa pidana tersebut. Oleh karenanya, kesaksian merupakan bukti yang sangat penting, untuk menghindari ketidakbenaran dan kecurangan dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

Hukum Pidana Islam melalui ajarannya sangat menekankan aspek keadilan dalam menyampaikan kesaksian. Di dalam sumber utama hukum Islam yakni al-Qur'an disebutkan sebuah ayat yang menjelaskan tentang syarat untuk menyampaikan kesaksian, yakni dalam surat al-Maidah: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

Ayat tersebut menerangkan tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang saksi dalam menyampaikan kesaksiannya. Disebutkan bahwa jika seseorang ingin menjadi saksi dan menyampaikan kesaksiannya dalam suatu peristiwa apapun termasuk peristiwa pidana maka harus memperhatikan aspek kebenaran dari kesaksiannya, dan harus memperhatikan aspek keadilan dari persaksiannya, aspek keadilan yang dimaksud adalah bahwa tidak boleh seorang saksi dalam menyampaikan kesaksiannya condong kepada salah satu pihak terlibat dalam peristiwa pidana tersebut, tidak memihak kepada pihak satu dan kepada pihak lain, walaupun seorang saksi pasti memiliki hubungan tertentu dengan salah satu pihak, tetapi hendaknya seorang saksi memosisikan dirinya tidak berada disalah satu pihak, seorang saksi hanya boleh memihak kepada kebenaran dan keadilan, tidak kepada pihak yang mempengaruhi kesaksiannya.

Dalam hukum pidana Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang menyampaikan kesaksiannya agar kesaksiannya dapat diterima, baik di muka pengadilan ataupun di luar pengadilan, berlaku untuk semua kesaksian dalam setiap perkara.

1. Baligh (dewasa)
2. Aqil (berakal)
3. Dhabit (kuat ingatan)
4. Dapat berbicara
5. Dapat melihat
6. Adil
7. Islam

Dari beberapa syarat yang tertera diatas, syarat yang prioritas adalah syarat nomor enam yakni adil atau keadilan seorang saksi. Syarat ini mengharuskan seorang saksi termasuk “justice collaborator” harus menyampaikan kesaksian yang benar, tidak merugikan salah satu pihak, tidak condong kepada salah satu pihak atau tidak boleh dipengaruhi oleh satu pihak. Seorang saksi atau “justice collaborator” harus condong kepada kebenaran dan keadilan agar memudahkan penegak hukum atau hakim dalam mengurai peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam suatu perkara pidana. Para cendekiawan hukum islam atau yang biasa dikenal dengan para fuqaha juga telah setuju dan sepakat bahwa dalam hal apapun seorang saksi haruslah seorang saksi yang adil yang jauh dari ketegori fasik. Ini didasarkan pada ayat al-Qur’an surat at-Thalaq: 2;

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Kalimat yang diberi tanda tebal dan garis bahwa merupakan kalimat yang menjadi poin dari pembahasan yakni bahwa seorang saksi termasuk “justice collaborator” haruslah memiliki kriteria adil. Sifat adil merupakan antonim dari fasik, yakni seorang yang tidak jujur, menghiraukan perbuatan baik, melakukan perbuatan yang diharamkan dan menonjolkan kemaksiatan dalam dirinya, yang demikian itu merupakan karakter dari kesaksian yang harus ditolak dan diragukan integritasnya. Dalam hal ini tentu yang berhak menentukan dan menilai keadilan seorang saksi atau “justice collaborator” adalah seorang hakim, hakim juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kriteria yang berhak menjadi seorang saksi dalam suatu perkara pidana.

Dari penjabaran tentang kriteria saksi yang harus adil nampaknya menjadi berbenturan dengan kasus Ferdy Sambo dimana saksi pelaku atau “justice collaborator” yang dalam hal ini adalah Richard Eliezer telah melakukan satu perbuatan yang menghilangkan nyawa seseorang yang artinya ia masuk kedalam kategori seseorang yang fasik karena telah menghiraukan perbuatan yang makruf atau baik, melakukan suatu perbuatan yang diharamkan yakni membunuh dan artinya kesaksian yang diajukannya harusnya tertolak.

Tetapi perlu juga kita melihat ketentuan yang termaktub di dalam aturan SEMA bahwa seorang yang ingin menjadi saksi pelaku atau “justice collaborator” haruslah terlebih dahulu mengakui kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya. Walaupun ia sudah melakukan perbuatan salah dan jahat, ia dipersilahkan untuk melakukan upaya taubat dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Di dalam buku *bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid* karangan Ibnu Rusyd dituliskan :

ولم يختلف أن الفاسق تقبل شهادته إذا عرف بتوبته.

“Para ulama fiqih tidak memiliki perbedaan pendapat mengenai kesaksian seseorang yang masuk kategori fasik, jika ia mau bertaubat maka kesaksiannya dapat diterima”

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa seorang saksi pelaku atau justice collaborator merupakan seorang saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu peristiwa pidana dengan sejujur-jujurnya sesuai fakta yang terjadi tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oleh karenanya seorang yang mengajukan diri sebagai saksi pelaku atau “justice collaborator” haruslah terlebih dahulu melakukan upaya taubat yakni mengakui kesalahannya yang telah berlalu dan berjanji di depan hukum untuk tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain, semua rangkaian itu adalah agar saksi pelaku atau “justice collaborator” keluar dari status seorang yang tidak adil atau fasik.

B. Pemberian Keringanan Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam

Telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang pandangan hukum pidana Islam terhadap keberadaan “Justice Collaborator” atau saksi pelaku yang bermitra atau bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap dan membongkar suatu kasus atau peristiwa pidana. Dapat dikatakan bahwa kehadiran “justice collaborator” atau saksi pelaku merupakan suatu kemajuan, sangat relevan dan sangat dibutuhkan khususnya bagi sistem peradilan pidana di negara Indonesia untuk menyelesaikan problem dan kesulitan dalam hal pembuktian.

Jika menggunakan pendekatan maqasid syari’ah, dimana dalam teori tersebut ada beberapa tingkatan seperti *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyyat*. Maka, dibutuhkan terhadap kehadiran “justice collaborator” merupakan aspek *dharuriyat* yang artinya salah satu tingkatan kebutuhan yang amat sangat harus didahulukan kepentingannya, karena menyangkut kemaslahatan yang sangat meluas untuk kehidupan umat manusia. Artinya jika tingkatan kebutuhan ini tidak dipenuhi atau tidak diupayakan maka secara meluas, kemaslahatan manusia akan terancam eksistensinya dalam kehidupan dunia maupun akhirat.

Selanjutnya penting untuk diuraikan mengenai konsekuensi bagi “justice collaborator” atau saksi pelaku dalam hukum pidana Islam. Pada dasarnya, konsekuensi dari seorang yang telah melakukan suatu perbuatan tercela atau dosa telah ditetapkan dalam syariat, baik itu berupa *hudud* atau hukuman yang telah ditentukan kadarnya dalam syariat, maupun *ta’zir* atau

hukuman yang ketentuannya belum ditentukan secara pasti dalam syariat. Penulis berpendapat apapun jenis hukumannya, hal itu merupakan upaya untuk mendidik pelaku khususnya dan mendidik masyarakat pada umumnya agar tidak mengulangi dan tidak melakukan hal yang serupa sebagaimana yang sudah diperbuat oleh pelaku pidana. Tujuannya adalah untuk menjaga kemaslahatan bersama, memelihara keharmonisan dan ketertiban secara meluas.

Adapun sanksi bagi pelaku pidana yang kemudian mengajukan menjadi “justice collaborator” atau saksi pelaku ada pada ketentuan pasal 10a (1) tentang Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa “saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan”. Selanjutnya juga dijelaskan pada sub nomor 3 (masih dalam pasal 10a), bahwa yang dimaksud dengan penghargaan disini adalah “keringanan penjatuhan pidana”. Dari penjabaran tersebut artinya hukum positif memberikan apresiasi kepada “justice collaborator atau saksi pelaku berupa keringanan penjatuhan pidana karena telah bekerja sama membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus pidana.

Sedangkan dalam ketentuan hukum Islam walaupun termaktub tidak spesifik, tetapi ada keterkaitan tentang keringanan, yakni pada surat al-Baqarah 178 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)”.

Ayat tersebut memberikan penjelasan tentang seseorang yang terlibat dalam tindak pidana pembunuhan maka sanksinya adalah semisal dengan apa yang diperbuatnya, tetapi apabila mendapat pemaafan dari keluarganya, maka pelaku pidana bisa saja tidak disanksi semisal dengan yang diperbuatnya, tetapi diberikan sanksi lain berupa denda dan lain sebagainya. Itu artinya, dalam ketentuan hukum Islam yang berdasarkan dari al-Qu’ran ada konsep tentang keringanan pidanaan dan itu sah-sah saja selama keluarga yang menjadi korban memberikan keringanan tersebut.

Ahmad Hanafi menjelaskan bahwa konsep pemaafan merupakan salah satu faktor diringkannya hukuman, baik pemaafan itu diberikan oleh keluarga korban maupun diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi pengaruh keringanan hanya berlaku pada tindak pidana atau *jarimah qishas*, *diyathah* dan *ta’zir*, tidak berlaku untuk jenis *jarimah hudud*. Para

fuqaha sendiri pada hakikatnya relative sepakat dengan konsep keringanan yang diberikan kepada pelaku, mereka mengatakan bahwa penguasa atau pemerintah boleh memberikan pengampunan kepada pelaku jika sekiranya ada kemaslahatan yang lebih umum di dalamnya.

Itu artinya saksi pelaku yang berperan sebagai “justice collaborator” berdasarkan pendapat fuqaha dapat diberikan pengampunan atau keringanan dari pemerintah yang dalam hal ini penegak hukum melalui alat-alatnya seperti jaksa dan hakim. Karena ada suatu kemaslahatan yang lebih umum yaitu “penungkapan kasus atau peristiwa pidana” yang kiranya sulit diselesaikan oleh seorang hakim untuk mengungkapkannya. Dan itu tidak akan terbongkar kecuali dengan hadirnya saksi pelaku “justice collaborator”.

Di dalam surat An-Nisa: 85 juga An-Nisa juga dijelaskan bahwa:

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ
لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

“Barangsiapa yang memberi syafa’at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya, dan barangsiapa memberi syafa’at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Maksudnya adalah bahwa syafa’at pada surat An-Nisa ayat 85 merupakan kata yang sepadan dengan pemberian keringanan kepada seseorang yang membutuhkan. Artinya bahwa memberikan syafa’at atau keringanan yang berupa bantuan, baik secara materil ataupun moril atau dalam bentuk lainnya merupakan perbuatan terpuji yang dianjurkan oleh agama dengan harapan orang yang diberi syafa’at mau kembali untuk berbuat kebajikan dan meninggalkan kedzaliman.

KESIMPULAN

Dalam pandangan Hukum Pidana Islam, istilah “justice collaborator” atau saksi pelaku dipersamakan dengan konsep “syahid” atau seorang saksi pada umumnya, walaupun sebenarnya “justice collaborator” ini adalah seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan tercela dan berdosa, tetapi ketika seorang pelaku ini mau bekerja sama dengan para penegak hukum untuk mengusut tuntas dan mengungkap fakta-fakta peristiwa pidana, serta ia bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang ia lakukan, maka kesaksiannya atau perannya sebagai “justice collaborator” dapat diterima.

Adapun konsekuensi hukum terhadap “justice collaborator”, berdasarkan pendapat fuqaha adalah pemberian pengampunan atau syafa’at yang diberikan oleh penegak hukum atas jasanya dalam mengungkap peristiwa pidana yang sukar untuk diungkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, (2010), *al-Hidayah al-Qur'an Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, Jakarta: Kalim
- Hanafi, Ahmad, (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Murtadlo, M. Ali, (2013), *Pengaturan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator)*, Malang: Universitas Brawijaya.
- Muslich, Ahmad Wardi, (2005), *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Rusyd, Ahmad Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Juz VI, Beirut Lebanon: Daar al-Ilmiyah.
- Sema Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam tindak pidana tertentu.
- Shidiq, Sapiudin, (2011), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.